



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

NOMOR 338 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023**

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Samosir Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 27 Seri F Nomor 892, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pengangkatan Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan Kabupaten Samosir Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang. . .

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 560);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 22 Seri E Nomor 24);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 9);

9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 27 Seri F Nomor 892);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan Kabupaten Samosir.
- KETIGA : Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan penghasilan setiap bulannya dan fasilitas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA masing-masing ditetapkan berdasarkan Upah Minimum Provinsi.
- KELIMA : Fasilitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA meliputi perjalanan dinas dan honorarium kegiatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.

KETUJUH ...

- KETUJUH : Pembayaran honorarium TBPP sejak bulan Januari 2023 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati ini.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Samosir Nomor 579 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan Kabupaten Samosir Tahun 2023 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan Bupati ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 12 oktober 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 338 TAHUN 2023
TANGGAL : 12 Oktober 2023
TENTANG : PENGANGKATAN TIM BUPATI UNTUK
PERCEPATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023

TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023

1. Ir. MANGINDAR SIMBOLON, MM : Bidang Hubungan Antar Lembaga
2. Ir. CHARLES SITINDAON, MT : Bidang Percepatan Pembangunan Infrastruktur
3. Laksamana Pertama (Purn)
MARHUALE SIMBOLON, S.Pi : Bidang Inovasi dan Kreativitas
Pertumbuhan Ekonomi
4. BENEDICTUS GULTOM, SH : Bidang Kebijakan Publik
5. Dr. PIRMA SIMBOLON : Bidang Pengentasan Kemiskinan
6. Drs. RAUN SITANGGANG, MM : Bidang Sosial Kemasyarakatan

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM